



PEMERINTAH  
KABUPATEN CILACAP

# RENSTRA

## 2023 - 2026

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Jl. Kalimantan No. 34  
Cilacap - 53224



(0282) 543706



[psda1.cilacapkab.go.id](http://psda1.cilacapkab.go.id)  
[psdacilacap@gmail.com](mailto:psdacilacap@gmail.com)





BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR **37** TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional;
  - b. bahwa sebagai daerah otonom, Kabupaten Cilacap memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan rencana strategis pembangunan daerah yang jelas, terukur, bertahap dan berkesinambungan serta untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran melalui Perangkat Daerah;
  - c. bahwa sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, mengamanatkan agar Kabupaten/Kota menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - d. bahwa masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap akan berakhir pada bulan November 2022, maka Kepala Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
19. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-

- Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  21. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
  22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
  23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
  24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 31);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 180);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 111);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Cilacap.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPD Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah untuk periode tahun 2023-2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2023-2026.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
12. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

13. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud
14. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan dalam satu program.

## BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### Pasal 2

- (1) Renstra PD Kabupaten Cilacap merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap dalam Penyusunan Renja PD Kabupaten Cilacap.
- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  1. Renstra Sekretariat Daerah;
  2. Renstra Sekretariat DPRD;
  3. Renstra Inspektorat;
  4. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  5. Renstra Dinas Kesehatan;
  6. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  7. Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
  8. Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  9. Renstra Dinas Sosial;
  10. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja;
  11. Renstra Dinas Perhubungan;
  12. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  13. Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
  14. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  15. Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  16. Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
  17. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  18. Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
  19. Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  20. Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian;
  21. Renstra Dinas Pertanian;
  22. Renstra Dinas Pangan dan Perkebunan;
  23. Renstra Dinas Perikanan;
  24. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
  25. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  26. Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;

27. Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
28. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
29. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
30. Renstra Kecamatan Adipala;
31. Renstra Kecamatan Bantarsari;
32. Renstra Kecamatan Binangun;
33. Renstra Kecamatan Cilacap Selatan;
34. Renstra Kecamatan Cilacap Tengah;
35. Renstra Kecamatan Cilacap Utara;
36. Renstra Kecamatan Cimanggu;
37. Renstra Kecamatan Cipari;
38. Renstra Kecamatan Dayeuhluhur;
39. Renstra Kecamatan Gandrungmangu;
40. Renstra Kecamatan Jeruklegi;
41. Renstra Kecamatan Kampunglaut;
42. Renstra Kecamatan Karangpucung;
43. Renstra Kecamatan Kawunganten;
44. Renstra Kecamatan Kedungreja;
45. Renstra Kecamatan Kesugihan;
46. Renstra Kecamatan Kroya;
47. Renstra Kecamatan Majenang;
48. Renstra Kecamatan Maos;
49. Renstra Kecamatan Nusawungu;
50. Renstra Kecamatan Patimuan;
51. Renstra Kecamatan Sampang;
52. Renstra Kecamatan Sidareja;
53. Renstra Kecamatan Wanareja;

BAB III  
SUSUNAN DAN SISTEMATIKA  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), sistematika, isi beserta uraian Renstra PD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII, dan LIII Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

### BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD Tahun 2023-2026.
- (2) Tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V PERUBAHAN RENSTRA

#### Pasal 6

- (1) Renstra PD Tahun 2023-2026 dapat dilakukan perubahan apabila RPD Tahun 2023-2026 mengalami perubahan.
- (2) RPD dapat dilakukan perubahan apabila :
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
  - c. terjadi perubahan yang mendasar;
  - d. merugikan kepentingan nasional dan/atau masyarakat luas.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, kondisi darurat, keadaan luar biasa, pemekaran daerah, perubahan kebijakan nasional dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Perubahan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman perubahan Renstra PD Tahun 2023-2026.

4. Dalam hal pelaksanaan Renstra dan RPD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan yang disebabkan karena perkembangan keadaan dalam tahun berjalan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan Renstra dan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
5. Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, dan selanjutnya RKPD merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Cilacap, Maret 2022

KEPALA DINAS

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR



SAEFUL HIDAYAT, S.IP., S.T., M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19660412 199803 1 005

BUPATI CILACAP, *hs*

*T* TATTO SUWARTO PAMUJI

NAMA	JABATAN	PARAF	TGL.
Drs. YUNI KUSTOWO, M.Si	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN CILACAP	<i>Y</i>	
		<i>h</i>	



PEMERINTAH  
KABUPATEN CILACAP

# RENSTRA

## 2023 - 2026

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Jl. Kalimantan No. 34  
Cilacap - 53224



(0282) 543706



[psda1.cilacapkab.go.id](http://psda1.cilacapkab.go.id)  
[psdacilacap@gmail.com](mailto:psdacilacap@gmail.com)



# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap Tahun 2023 – 2026 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan berbagai kekuatan/potensi, hambatan serta peluang yang ada dan mungkin timbul. Penyusunan Renstra Dinas PSDA Kabupaten Cilacap didasarkan pada hasil pembahasan perencanaan strategis dari masing-masing Bidang dan UPTD yang ada dilingkungan Dinas PSDA Kabupaten Cilacap yang selanjutnya dijadikan Renstra SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Tujuan Renstra ini adalah untuk menjabarkan tentang visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan sasaran yang akan di capai serta sebagai upaya yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran yang di inginkan. Sebagai dokumen perencanaan, Renstra Dinas PSDA Kabupaten Cilacap harus menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan untuk masing-masing unit kerja yang ada di lingkungan Dinas PSDA Kabupaten Cilacap setiap tahun yang dimulai sejak Tahun 2023 sampai dengan 2026.

Dengan demikian Dinas PSDA Kabupaten Cilacap mengharapkan agar seluruh jajaran Dinas PSDA Kabupaten Cilacap dapat secara konsisten melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan tertuang pada Renstra ini. Semoga Renstra ini dapat mendatangkan manfaat bagi Dinas PSDA Kabupaten Cilacap pada khususnya.

Cilacap, Maret 2022

Kepala Dinas

Pengelolaan Sumber Daya Air  
Kabupaten Cilacap



SAEFUL HIDAYAT, S.IP., S.T., M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19660412 199803 1 005

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar belakang .....	1
1.2. Landasan hukum .....	3
1.3. Maksud dan tujuan .....	6
1.3.1. Maksud.....	6
1.3.2. Tujuan .....	6
1.4. Sistematika penulisan .....	7
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN CILACAP</b> .....	<b>8</b>
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap.....	8
2.1.1. Tugas dan Fungsi.....	8
2.1.2. Struktur Organisasi .....	9
2.1.3. Uraian Tugas .....	11
2.2. Sumber Daya Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap.....	15
2.2.1. Sumber Daya Manusia (Pegawai) .....	15
2.2.2. Sarana dan Prasarana ( <i>Asset</i> ) .....	16
2.3. Kinerja pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap .....	17
2.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap.....	19
2.4.1. Tantangan .....	19
2.4.2. Peluang .....	20
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS SUMBER DAYA AIR KABUPATEN CILACAP</b> .....	<b>22</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengelolaan Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap.....	22
3.2. Telaah Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 - 2026 .....	24
3.3. Telaah RENSTRA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah .....	27
3.3.1. Telaah Renstra Kementerian PUPR .....	27
3.3.2. Telaah Renstra Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah ...	31
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031.....	33
3.4.1. Tujuan RTRW Kabupaten Cilacap.....	33
3.4.2. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap .....	34
3.4.3. Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap.....	34

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	39
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN DINAS SUMBER DAYA AIR KABUPATEN CILACAP .....</b>	<b>41</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap .....	41
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>43</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>45</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>55</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>56</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renstra PD.....	3
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas PSDA Kabupaten Cilacap .....	10

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	SDM pada Dinas PSDA Kabupaten Cilacap Berdasarkan Jenis Kepegawaian.....	15
Tabel 2.2	SDM pada Dinas PSDA Kabupaten Cilacap Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	16
Tabel 2.3	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas PSDA Kabupaten Cilacap .....	16
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PSDA Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022.....	17
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas PSDA Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 .....	18
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Sasaran Pembangunan Daerah.....	24
Tabel 3.2	Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan Dinas PSDA Kabupaten Cilacap Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 ....	26
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Dinas PSDA Kabupaten Cilacap Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Sumber Daya Air beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	30
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Dinas PSDA Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap berdasarkan Tujuan dan Sasaran Renstra DPUSDATARU Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya ....	33
Tabel 3.5	Permasalahan Pelayanan Dinas PSDA Kabupaten Cilacap berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	39
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas PSDA Kabupaten Cilacap Tahun 2023-202.....	42
Tabel 5.1	Tujuan,Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap 2023-2026.....	44
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Dinas Psda Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 .....	47
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas PSDA Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 .....	55

LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 37 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT  
DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN  
2023-2026

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) paling lambat 3 bulan setelah Kepala Daerah dilantik, serta Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2014 tentang Prosedur penyusunan perencanaan pembangunan daerah mengamanatkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib membuat dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan, dalam hal ini yaitu dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas PSDA Kabupaten Cilacap.

Renstra disusun sebagai penjabaran Dinas PSDA Kabupaten Cilacap terhadap Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023 – 2026, yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan rencana kegiatan serta tahapan dan pendanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta lebih spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai. Penyusunan Renstra Dinas PSDA Kabupaten Cilacap Tahun 2023 – 2026 dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.


Renstra ini akan menjadi dasar bagi Dinas PSDA Kabupaten Cilacap dalam melakukan Perencanaan Tahunan Dinas (Rencana Kerja / Renja) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Pelaporan Kinerja Tahunan Dinas (LAKIP). Kualitas penyusunan Renstra

Dinas PSDA Kabupaten Cilacap Tahun 2023 – 2026 akan sangat ditentukan oleh kemampuan Dinas PSDA Kabupaten Cilacap untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan dan mengimplementasikan tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPD ke dalam penyusunan Renstra sesuai tugas dan fungsi Dinas PSDA Kabupaten Cilacap. Kinerja penyelenggaraan urusan Dinas PSDA Kabupaten Cilacap akan sangat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah selama masa kepemimpinan.

Proses penyusunan dokumen Renstra Dinas PSDA Kabupaten Cilacap Tahun 2023 – 2026, mengakomodasi komitmen dan kesepakatan dari semua pemangku kepentingan (stakeholder) melalui tahapan perencanaan yang transparan, demokratis dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, politik, partisipatif, *top-down*, dan *bottomup process*. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud, meliputi :

1. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan Visi Misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD;
4. Pendekatan *top-down* dan *bottom-up process* merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, hingga Nasional.

Alur tahapan proses penyusunan Renstra Dinas PSDA Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada Gambar 1.1.



**Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renstra PD**

Pada gambar 1.1 dapat dijelaskan tahapan penyusunan Renstra Dinas PSDA Kabupaten Cilacap Tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Tahap persiapan penyusunan Renstra
2. Tahap penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Renstra
3. Tahap pembahasan Rancangan Renstra
4. Tahapan perumusan Rancangan Akhir Renstra
5. Tahapan penetapan Renstra
6. Renstra Perangkat Daerah

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam kegiatan penyusunan Renstra adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11

- Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah teraksir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
19. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 31);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031

- (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 180);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 111);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Renstra Dinas PSDA Kabupaten Cilacap Tahun 2023 – 2026 disusun dengan maksud :

1. mendeskripsikan secara perspektif arah dan pengembangan pelayanan Dinas PSDA yang hendak dicapai dalam 4 tahun kedepan;
2. menganalisis permasalahan dan isu-isu strategis pengembangan Dinas PSDA 4 tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya internal dan eksternal pelayanan Dinas PSDA Kabupaten Cilacap;
3. merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan pada Dinas PSDA Kabupaten Cilacap 4 tahun kedepan;
4. merumuskan indikasi rencana program prioritas pembangunan Dinas PSDA Kabupaten Cilacap beserta indikator kinerjanya untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan lima tahun kedepan.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas PSDA Kabupaten Cilacap Tahun 2023 – 2026 yaitu:

- a. Menjadi landasan dan pedoman dalam pembangunan Dinas PSDA Kabupaten Cilacap selama transisi Renstra;
- b. Menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja tahunan (Renja) Dinas PSDA Kabupaten Cilacap;
- c. Menjadi instrumen pengendalian bagi Dinas PSDA Kabupaten Cilacap;
- d. Menjadi pedoman penilaian kinerja pelayanan Dinas PSDA Kabupaten Cilacap selama 4 tahun.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas PSDA Kabupaten Cilacap Tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN;** memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PSDA;** memuat tentang tugas, fungsi dan struktur Organisasi, Sumber Daya Perangkat, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan.
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PSDA;** memuat tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan; telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah, Telaah K/L (Kementerian Dalam Negeri) dan Renstra, Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Penentuan Isu-isu Strategis.
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN;** memuat tentang Tujuan dan Sasaran Jangka menengah.
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;** memuat tentang Strategi dan Arah Kebijakan yang menunjukkan Relevansi dan Konsisten Visi dan Misi dengan Tujuan dan Sasaran.
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;** memuat tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN;** memuat tentang indikator kinerja secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- BAB VIII PENUTUP;** memuat tentang kesimpulan yang terdiri kaidah pelaksanaan Renstra serta catatan dan harapan terhadap pelaksanaan Renstra maupun RPD Dinas PSDA Tahun 2023 – 2026.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN CILACAP**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap**

##### **2.1.1. Tugas dan Fungsi**

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap. Dinas PSDA mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Sumber Daya Air, Air Minum dan Drainase yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Cilacap No 90 Tahun 2016 Dinas PSDA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang sungai dan pantai, irigasi dan air baku, dan informasi, bimbingan dan penyuluhan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang sungai dan pantai, irigasi dan air baku, dan informasi, bimbingan dan penyuluhan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang sungai dan pantai, irigasi dan air baku, dan informasi, bimbingan dan penyuluhan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sungai dan pantai, irigasi dan air baku, dan informasi, bimbingan dan penyuluhan;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- f. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.2. Struktur Organisasi**


Berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 20 Tahun 2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas PSDA Kabupaten Cilacap secara struktur terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretaris, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Sungai dan Pantai, terdiri dari :
  1. Seksi Pengendalian, Pendayagunaan Sungai dan Pantai;
  2. Seksi Operasi, Pemeliharaan Sungai dan Pantai.
- d. Bidang Irigasi dan Air Baku, terdiri dari :
  1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan;
  2. Seksi Eksploitasi dan Pemeliharaan.
- e. Bidang Informasi, Bimbingan dan Penyuluhan, terdiri dari :
  1. Seksi Data dan Informasi Sumber Daya Air
  2. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan
- f. UPTD Pengairan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Sedangkan bagan organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI DINAS PSDA KABUPATEN CILACAP**

PERBUP Cilacap Nomor 90 Tahun Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap



**Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas PSDA Kabupaten Cilacap**

### 2.1.3. Uraian Tugas

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas PSDA menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang sungai dan pantai, irigasi dan air baku, dan informasi, bimbingan dan penyuluhan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang sungai dan pantai, irigasi dan air baku, dan informasi, bimbingan dan penyuluhan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang sungai dan pantai, irigasi dan air baku, dan informasi, bimbingan dan penyuluhan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sungai dan pantai, irigasi dan air baku, dan informasi, bimbingan dan penyuluhan;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- f. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Cilacap Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap, sebagai berikut:

#### 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :

- a. merumuskan dan menetapkan program kerja dinas berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan kebijakan di bidang sungai dan pantai, irigasi dan air baku, dan informasi, bimbingan dan penyuluhan;
- c. mengoordinasikan kebijakan di bidang sungai dan pantai, irigasi dan air baku, dan informasi, bimbingan dan penyuluhan dengan perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga di luar kedinasan;
- d. mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan

- tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- e. menyelenggarakan kebijakan di bidang sungai dan pantai, irigasi dan air baku, dan informasi, bimbingan dan penyuluhan;
  - f. melaksanakan pengendalian pemanfaatan sungai dan pantai, irigasi dan air baku, dan informasi, bimbingan dan penyuluhan;
  - g. menetapkan pemberian rekomendasi teknis untuk izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusaha sungai dan pantai, irigasi dan air baku, dan informasi, bimbingan dan penyuluhan pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
  - h. merumuskan kebijakan penetapan pola pengelolaan sungai dan pantai, irigasi dan air baku, dan informasi, bimbingan dan penyuluhan dalam satu kabupaten;
  - i. merumuskan kebijakan pembentukan komisi irigasi kabupaten;
  - j. menyelenggarakan kebijakan kesekretariatan dinas dengan mengarahkan perencanaan/perumusan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan dan aset, dan urusan umum dan kepegawaian;
  - k. mengendalikan pelaksanaan tugas operasional UPTD dengan mengarahkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan di bidang Sungai dan Pantai, Irigasi dan Air Baku, dan Informasi, Bimbingan dan Penyuluhan;
  - l. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
  - m. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - n. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
  - o. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **2. Sekretaris Dinas**

Sekretariat pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian kegiatan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air di lingkungan;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, keuangan dan aset, hukum, hubungan masyarakat dan keprotokolan, ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan aset daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **3. Bidang Sungai dan Pantai**

Bidang Sungai dan Pantai menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Sungai dan Pantai;
- b. perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian dan pendayagunaan

- sungai dan pantai;
- c. perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang operasi, pemeliharaan sungai dan pantai;
  - d. pengelolaan administrasi bidang sungai dan pantai; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Bidang Irigasi dan Air Baku**

Bidang Irigasi dan Air Baku menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang irigasi dan air baku;
- b. perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembangunan dan peningkatan irigasi dan air baku;
- c. perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang eksploitasi dan pemeliharaan irigasi dan air baku;
- d. pengelolaan administrasi bidang irigasi dan air baku; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **5. Bidang Informasi Bimbingan dan Penyuluhan**

Bidang Informasi, Bimbingan dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Informasi, Bimbingan dan Penyuluhan;
2. perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan data dan informasi sumber daya air;
3. perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan;
4. pengelolaan administrasi bidang informasi, bimbingan dan penyuluhan;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 6. UPTD

- a. Untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan / atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dapat dibentuk UPTD.
- b. UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

## 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 2.2. Sumber Daya Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap

#### 2.2.1. Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas PSDA Kabupaten Cilacap meliputi tenaga PNS maupun Non PNS. Secara kuantitas, tenaga non PNS mempunyai jumlah lebih besar daripada jumlah tenaga PNS sendiri. Hal tersebut dikarenakan Dinas PSDA Kabupaten Cilacap sebagaimana amanat peraturan perundangan untuk melaksanakan tugas operasi dan pemeliharaan (OP) infrastruktur sumber daya air baik berupa irigasi, air baku dan saluran pembuang.

Pada tahun 2021 tercatat jumlah sumber daya manusia pada Dinas PSDA Kabupaten Cilacap sebanyak 228, yang terdiri 86 orang PNS serta 142 orang Non PNS.

**Tabel 2.1**  
**SDM pada Dinas PSDA Kabupaten Cilacap**  
**Berdasarkan Jenis Kepegawaian**

No	Unit kerja	PNS	Non-PNS
1	Dinas PSDA (INDUK)	24	55
2	UPTD Jeruklegi	10	8
3	UPTD Kroya	15	34
4	UPTD Sidareja	20	14
5	UPTD Majenang	16	28
<b>Jumlah</b>		<b>85</b>	<b>139</b>

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (2021)

**Tabel 2.2**  
**SDM pada Dinas PSDA Kabupaten Cilacap**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Jenjang Pendidikan	Status Pegawai		Jumlah
		PNS	Non PNS	
1	S-2	4		4
2	S-1	23	28	49
3	D-III	6	11	18
4	SMA	39	86	115
5	SMP	13	9	37
6	SD		5	5
<b>Jumlah</b>		<b>85</b>	<b>139</b>	<b>224</b>

*Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (2021)*

**2.2.2. Sarana dan Prasarana (Asset)**

Sarana dan Prasarana Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada tabel :

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di**  
**Dinas PSDA Kabupaten Cilacap**

No	Sarana dan Prasarana	Status Kondisi			Jumlah
		B	S	R	
1	Bangunan Bendung	5	1		6
2	Rambu Papan Tambahan	372			372
3	Rambu Tidak Bersuar Lainnya	20			20
4	Kendaraan Roda 4	8			8
5	Kendaraan Roda 2	41			41
6	Kendaraan Bermotor Roda 3 lain-lain	2			2
7	Perahu Penumpang	1			1
8	GPS	1			1
9	Alat ukur universal lain-lain	3		1	4
10	Rak Besi	18	2		20
11	Filling Besi	19	2	1	22
12	Lemari Kaca	7	2		9
13	Penghancur Kertas	3		1	4
14	Meja Kerja Kayu	43	1	4	48
15	Meja Rapat	22		4	26
16	Meja 1/2 Biru	32			32
17	PC	31			31
18	Laptop	42	4	5	51
19	Note Book	4			4
20	Printer	42		1	43

*Sumber : Sub Bagian Aset (2021)*

**2.3. Kinerja Pelayanan Dinas PSDA  
Evaluasi renstra 2017-2022**

**Tabel 2.4  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PSDA Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022**

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN PADA TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase saluran irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	83,5	84	84,5	86,1	86,6	43,95	85,54	86,35	88,36	0	52,63	101,83	102,19	102,62	0
2	Persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	0
3	Rasio ketersediaan air baku untuk kebutuhan sehari-hari terhadap kebutuhan air baku pada daerah rawan kekeringan		0,051	0,068	0,094	0,12	0,146	0,03	0,064	0,0875	0,111	0	58,82	94,118	93,085	92,5	0
4	Persentase saluran pembuang dalam kondisi baik	%	3,25	6,25	9,25	12,25	15,25	2,69	5,67	6,62	11,97	0	82,7692	90,72	71,5676	97,71	0

Tabel 2.4 menunjukkan Pencapaian Kinerja Dinas PSDA Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022. Dari 4 indikator kinerja terdapat 2 indikator kinerja yang memenuhi target untuk pencapaian mencapai 100%, sementara 2 indikator kinerja belum dapat mencapai 100%. Untuk indikator Persentase saluran irigasi kabupaten dalam kondisi baik (88,63%) terdiri dari tiga kewenangan yaitu kewenangan pusat (39.67), kewenangan provinsi (3.60%) dan kewenangan kabupaten (45.09%)

**Tabel 2.5**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas PSDA Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022**

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RATA - RATA PERTUMBUHAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	ANGGARAN	REALISASI
A	BELANJA OPERASI	76.341.331.580	86.641.441.900	68.019.583.900	68.771.867.768	125.799.405.138	69.065.651.126	81.722.691.638	61.612.568.151	67.827.248.320	0						0,19	-0,304
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM																		
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.326.955.000	4.702.999.700	4.373.322.860		6.259.693.000	4.057.460.772	4.321.461.946	4.149.399.747			93,77	91,89	94,88		0,00	2,822	0,24
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	740.000.000	425.797.200	367.287.740		1.500.190.000	717.925.000	409.020.375	358.113.478			97,02	96,06	97,50		0,00	2,15	0,36
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	94.500.000	134.600.000			121.000.000	94.201.000	0				99,68	0,00	0,00		0,00	1,89	0,50
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	0	25.000.000	25.000.000		332.750.000		24.964.167	18.670.000			0,00	99,86	74,68		0,00	0,00	0,00
5	PROGRAM PERENCANAAN DAN PELAPORAN KINERJA	15.000.000	10.000.000	55.000.000		45.000.000	15.000.000	10.000.000	55.000.000			100,00	100,00	100,00		0,00	0,00	0,14
6	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	46.769.127.000	48.423.045.000	38.148.973.300		40.866.253.000	41.983.624.186	41.754.973.300	33.997.400.210			89,77	86,23	89,12		0,00	10,17	0,27
7	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU	200.000.000	1.900.000.000	2.500.000.000		8.000.000.000	199.054.000	1.803.481.000	2.466.257.000			99,53	94,92	98,65		0,00	0,00	0,03
8	PROGRAM PEMBANGUNAN / REHABILITASI SALURAN PEMBUANG	14.240.000.000	31.020.000.000	22.550.000.000		76.000.000	13.421.587.931	33.398.790.850	20.567.727.716			94,25	107,67	91,21		0,00	0,48	0,15
9	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG-GORONG	9.955.749.580					8.576.798.237					86,15					0,00	0,25
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				14.588.389.430	14.283.937.138				13.994.303.143	0				96		-0,02	0
11	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR				54.183.478.338	54.314.582.000				53.832.945.177	0				99		0,00	0

Tabel 2.5 menunjukkan besarnya Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap pada masa Renstra sebelumnya.

Dari tahun 2017 – 2021 dalam pelaksanaannya Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air memiliki 9 program kerja, 4 merupakan program wajib setiap SKPD dan 5 program Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang. Dari setiap program yang diusulkan masing-masing memiliki target capaian yang tinggi dengan anggaran yang tinggi. Untuk Realisasi Capaian kinerja Dinas PSDA kabupaten Cilacap dapat dilihat pada Tabel 2.4. dengan rasio capaian di atas 88.36%. Untuk realisasi capaian indikator saluran irigasi kabupaten dalam kondisi baik terbagi menjadi tiga kewenangan (pusat 39.67%, provinsi 3.60% , dan kabupaten 45.09%).

Anggaran merupakan hal terpenting dalam pembangunan infrastruktur jaringan irigasi. Semakin tinggi anggaran yang disediakan dalam setiap indikator program atau kegiatan memiliki realisasi kinerja yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena mayoritas kegiatan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap adalah kegiatan fisik yang banyak membutuhkan waktu untuk proses perencanaan dan proses pengadaan barang/jasa sehingga kinerja dan realisasi anggaran sangat bergantung pada pihak ketiga/penyedia jasa. Ketidaktertibitan Pihak Penyedia Jasa dalam melaksanakan program kegiatan menjadi faktor lain tidak terrealisasinya kegiatan. Untuk penganggaran Dinas PSDA Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel 2.5.

## **2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap**

### **2.4.1. Tantangan**

Tantangan Dinas PSDA yang ada di Kabupaten Cilacap, beberapa di antaranya Daerah irigasi masih menjadi wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Di Kabupaten Cilacap terdapat sebanyak 702 Daerah Irigasi kewenangan kabupaten yang tersebar di beberapa kecamatan. Begitu juga dengan beberapa sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Cilacap, tidak mempunyai wewenang dalam pengelolaannya. Yang mana beberapa sungai mempunyai fungsi sebagai drainase yang dapat mengalirkan dan menampung limpasan air. Beberapa tantangan ke depan yang dimiliki Dinas PSDA antara lain:

- a. Semakin besarnya potensi konflik antara pengguna air;

- b. Masih kurangnya peran serta/kesadaran masyarakat dalam mendukung pengelolaan sumber daya air;
- c. Rusaknya daerah tangkapan air, sehingga mengurangi inflow air yang masuk ke waduk/embung/bendung sehingga mengancam keberlanjutan pengelolaan sumber daya air;
- d. Semakin menurunnya kualitas air dan sumber air yang dapat dijadikan andalan untuk sumber air baku karena banyaknya pencemaran air;
- e. Adanya tingkat kemiskinan yang masih tinggi;
- f. Pengelolaan sumber air tanpa mengakibatkan degradasi lingkungan;
- g. Prinsip pengelolaan sumber daya air memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan generasi masa depan;
- h. Perlunya pengelolaan DAS secara lebih terpadu dan konseptual agar fungsi sumber air dapat dipertahankan;
- i. Terjadinya perusakan lingkungan yang semakin parah dan meningkatnya tekanan penduduk pada lingkungan yang mengakibatkan banjir;
- j. Perlu sosialisasi kepada masyarakat tentang masalah yang terkait dengan banjir.

#### **2.4.2. Peluang**

Prioritas pembangunan infrastruktur oleh kementerian PUPR tahun 2018 yang salah satunya pembangunan bendungan baru, penyelesaian pembangunan bendungan lanjutan dan irigasi sesuai arahan Presiden Joko Widodo guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, sebagai salah satu peluang bagi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Cilacap. Adapun beberapa peluang yang dapat dilakukan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air antara lain:

- 1. Peraturan Perundang-undangan tentang pengelolaan sumber daya air;
- 2. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai se-Kabupaten Cilacap;

3. Potensi sumber daya air yang besar;
4. Adanya Sistem Jaringan Irigasi yang Telah Memadai;
5. Kebutuhan air dari tahun ke tahun cenderung meningkat;
6. Adanya bantuan dana pembantuan dari Pusat berupa DAK dan BK3;
7. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Kab/Kota dan Balai Besar Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Tengah.

# **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS PSDA KABUPATEN CILACAP**

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKDP**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan terkait **Kesekretariatan:**
  1. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik.
  2. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap.
  3. Belum optimalnya ketersediaan dan akurasi data untuk keperluan penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap.
  4. Belum optimalnya kapabilitas dan kompetensi SDM baik perencanaan, keuangan, aset, umum dan kepegawaian maupun pelaksanaan dilapangan.
  5. Belum optimalnya sarana dan prasarana perkantoran untuk menunjang pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap.
- b. Permasalahan terkait **Bidang Irigasi dan Air Baku**
  1. Kurangnya sarana dan prasarana tampungan air hujan seperti embung dan PAH (Penampungan Air Hujan).
  2. Lahan/tanah yang digunakan untuk jaringan irigasi bukan sepenuhnya kewenangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.
  3. Terbatasnya tenaga operasi dan pemeliharaan (OP) jaringan irigasi.
- c. Permasalahan terkait **Bidang Sungai dan Pantai**
  1. Belum adanya kesepakatan dengan Pemerintah Pusat (Kementerian PU-PR) dengan Pemerintah Kabupaten terkait pengelolaan sungai di atas Ordo 3.
  2. Belum tersedianya dokumen lingkungan untuk kegiatan infrastruktur Sumber Daya Air.

3. Diperlukannya Perkuatan payung hukum untuk pengelolaan sungai dan pantai yang terletak di wilayah Kabupaten Cilacap.
- d. Permasalahan terkait **Bidang Informasi, Bimbingan dan Penyuluhan**
  1. Kurang optimalnya koneksi jaringan antara laman Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dengan server Kabupaten Cilacap.
  2. Kurangnya sistem database Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air yang terkumpul dalam satu server.
  3. Kurang tersedianya Tenaga Penyuluh Pengelolaan Sumber Daya Air.

Dari permasalahan pada masing-masing sekretariat dan bidang, dapat dirangkum menjadi beberapa permasalahan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap, sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap.
2. Belum optimalnya kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada kegiatan perencanaan/program, keuangan, aset dan kepegawaian, serta ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran dalam menunjang pelayanan di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap.
3. Belum optimalnya ketersediaan data, informasi dan dokumen kajian lingkungan.
4. Belum optimalnya penataan dan penegakan hukum Sumber Daya Air.
5. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan masyarakat pengelola Sumber Daya Air.
6. Belum optimalnya pelaksanaan pemantauan kualitas air.
7. Masih rendahnya informasi dan penanganan serta peran serta masyarakat terkait pengelolaan sumber daya air.

**Tabel 3.1.**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Sasaran Pembangunan Daerah**

<b>No</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>	<b>Unit Kerja Terkait</b>
1	Belum Optimalnya Akuntabilitas Dinas PSDA	Belum optimalnya kinerja pelayanan Dinas PSDA	Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi Dinas PSDA Kabupaten Cilacap	Sekretariat
			Belum optimalnya kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada kegiatan perencanaan, keuangan, aset dan kepegawaian serta ketersediaan sarana & prasarana perkantoran dalam menunjang pelayanan di Dinas PSDA Kabupaten Cilacap	
2	Belum Optimalnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air	Belum optimalnya pengelolaan sistem irigasi	Masih banyak jaringan irigasi dalam kondisi rusak yang belum diperbaiki dan banyak lahan budidaya pertanian yang belum terairi	Bidang IRBA
		Belum optimalnya pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air	Masih banyak daerah rawan bencana dan kekeringan, perubahan iklim global dan kondisi geologi	Bidang SUPAN
		Belum optimalnya ketersediaan penunjang data SDA	Belum optimalnya ketersediaan data informasi dan dokumen kajian lingkungan	Bidang BINLUH

**3.2. Telaah Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026**

Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2023 – 2026:

1. Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel
  - b. Meningkatnya birokrasi yang kapabel
  - c. Meningkatnya kualitas pelayanan Publik
  - d. Meningkatnya kualitas inovasi daerah dan kelitbang dalam pembangunan
2. Tujuan 2 : Meningkatkan Stabilitas Keamanan Ketentraman Wilayah

- dengan sasaran menurunnya gangguan keamanan di wilayah
3. Tujuan 3 : Meningkatkan kesejahteraan dan daya saing Masyarakat, dengan sasaran :
    - a. Meningkatkan kualitas pendidikan
    - b. Meningkatkan kualitas derajat kesehatan
    - c. Meningkatkan kesetaraan, keadilan gender dan anak
    - d. Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat
  4. Tujuan 4 : Meningkatkan Kualitas Perekonomian Daerah Berbasis Kekuatan Lokal, dengan sasaran :
    - a. Meningkatkan kontribusi industri pengolahan dalam pertumbuhan ekonomi
    - b. Meningkatkan kontribusi pertanian dalam pertumbuhan ekonomi
    - c. Meningkatkan investasi dalam penanaman modal
    - d. Meningkatkan pertumbuhan perdagangan, dan Usaha Mikro Kecil
    - e. Meningkatkan pengembangan pariwisata daerah dan ekonomi kreatif
  5. Tujuan 5 : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur, dengan sasaran sebagai berikut :
    - a. Meningkatkan kualitas kebinamargaan
    - b. Meningkatkan ketaatan terhadap rencana tata ruang
    - c. Terwujudnya pemenuhan universal akses
    - d. Meningkatkan capaian performa agraria
    - e. Meningkatkan pengelolaan irigasi kewenangan kabupaten
    - f. Meningkatkan kinerja perhubungan
  6. Tujuan 6 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Kawasan Strategis Pedesaan, dengan sasaran meningkatnya kemandirian dan pembangunan di wilayah pedesaan
  7. Tujuan 7 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup
  8. Tujuan 8 : Meningkatkan Pengelolaan Kebencanaan, dengan sasaran meningkatnya kesiapsiagaan bencana di setiap desa/kelurahan
- Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap mendukung tujuan 5 Rencana Pembangunan Daerah yaitu Meningkatkan Kualitas Infrastruktur. Adapun sasaran Rencana Pembangunan Daerah adalah meningkatnya pengelolaan irigasi kewenangan kabupaten.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

**Tabel 3.2.**

**Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan Dinas PSDA Kabupaten Cilacap Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026**

No.	Tujuan Dan Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan Dinas PSDA Kabupaten Cilacap	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
	<p>Tujuan 5 : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur</p> <p>Sasaran : Meningkatnya pengelolaan irigasi kewenangan kabupaten</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya Pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air</li> <li>• Belum optimalnya pengelolaan sistem irigasi</li> <li>• Belum optimalnya pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air</li> <li>• Belum optimalnya ketersediaan penunjang data SDA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya anggaran dan SDM pendukung pelayanan PSDA Kabupaten Cilacap</li> <li>• Belum semua irigasi kabupaten dalam kondisi baik</li> <li>• Bencana alam dan usia bangunan saluran</li> <li>• Perubahan iklim dan kondisi geologi suatu daerah yang menyebabkan bertambahnya daerah rawan bencana dan rawan kekeringan</li> <li>• Ketersediaan data, informasi dan dokumen kajian yang masih belum memadai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen kepala daerah dalam pembangunan berkelanjutan</li> <li>• Adanya sinergitas pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan irigasi</li> <li>• Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, normalisasi dan penyadagunaan sumber daya air</li> <li>• Adanya sistem informasi daring (online)</li> </ul>

### **3.3. Telaah RENSTRA Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR dan DPUSDATARU Provinsi Jawa Tengah**

#### **3.3.1. Telaah Direktorat Jenderal SDA Renstra Kementerian PUPR**

Sesuai Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024

*“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*

Tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita kedua yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dengan prioritas pemrograman 2020-2024 ke depan adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan SDM
2. Pembangunan infrastruktur
3. Penyederhanaan regulasi
4. Penyederhanaan birokrasi
5. Transformasi ekonomi

Berdasarkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, tema pembangunan tersebut diwujudkan melalui 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional, yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
3. Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing

4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhuhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Agenda pembangunan ini kemudian disebut sebagai Prioritas Nasional (PN).

Kerangka pembangunan infrastruktur sendiri dibagi atas 3 (tiga), yaitu: 1) Infrastruktur pelayanan dasar; 2) Infrastruktur ekonomi; dan 3) Infrastruktur perkotaan. Dari 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional, sumber daya air merupakan bagian dari 3 (tiga) agenda, yaitu:

- Agenda 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
- Agenda 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- Agenda 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Guna mendukung visi dan misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2020-2024, tujuan Renstra Kementerian PUPR diformulasikan sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.
2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan

pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.
5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, sebagai bagian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendukung pencapaian tujuan kementerian melalui pencapaian tujuan ke-1, yaitu: “Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.”

Dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan Kementerian PUPR 2020-2024, ditetapkan 5 (lima) Sasaran Strategis (SS) yang disertai dengan indikator kinerja Sasaran Strategis yang merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PUPR yang akan dicapai selama periode 2020–2024, yaitu :

1. SS-1. Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air
2. SS-2. Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional.
3. SS-3. Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau.
4. SS-4. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan professional
5. SS-5. Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, sebagai bagian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

mendukung pencapaian tujuan kementerian dan Dinas PSDA Kabupaten Cilacap melalui pencapaian SS-1, yaitu: “Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air.”

**Tabel 3.3.**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas PSDA Kabupaten Cilacap Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Sumber Daya Air beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra PUPR	Permasalahan Pelayanan Dinas PSDA Kabupaten Cilacap	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air	<p>Belum optimalnya pengelolaan sistem irigasi</p> <p>Belum optimalnya pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air</p> <p>Belum optimalnya ketersediaan penunjang data SDA</p>	<p>Belum semua irigasi kabupaten dalam kondisi baik</p> <p>Bencana Alam dan usia bangunan saluran</p> <p>Perubahan iklim dan kondisi geologi suatu daerah yang menyebabkan bertambahnya daerah rawan bencana dan rawan kekeringan</p> <p>Ketersediaan data, informasi dan dokumentasi kajian yang masih belum memadai</p>	<p>Adanya komitmen kepala daerah dalam pembangunan berkelanjutan</p> <p>Adanya sinergitas pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan irigasi</p> <p>Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, normalisasi dan pendayagunaan sumber daya air</p> <p>Adanya sistem informasi daring (online)</p>

### **3.3.2. Telaah Renstra DPUSDATARU**

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah selama periode 2018-2023 adalah:

1. Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah,
2. Meningkatkan pelayanan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang.

Sasaran Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah meliputi:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah.
3. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Sumber Daya Air.
4. Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR).

Strategi Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah dalam 5 (lima) tahun mendatang meliputi:

1. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan perkantoran, kepegawaian dan keuangan administrasi pelayanan;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah;
3. Perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana jaringan irigasi;
4. Pembinaan, pemantauan & evaluasi kinerja kondisi sarana dan prasarana jaringan irigasi;
5. Peningkatan pengelolaan aset dan fasilitas kerjasama daerah dalam pengelolaan SDA;
6. Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan irigasi dan air baku Balai PSDA;
7. Perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana air baku;
8. Pembinaan, pemantauan & evaluasi kinerja kondisi sarana dan prasarana air baku;
9. Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sungai dan pantai;

10. Pembinaan, pemantauan & evaluasi kinerja kondisi sarana dan prasarana sungai dan pantai;
11. Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sungai dan pantai Balai PSDA Bodri Kuto dan Pemali Comal;
12. Pengelolaan banjir dan peralatan;
13. Pemeliharaan darurat sarana dan prasarana sungai dan pantai Balai PSDA;
14. Perencanaan teknis Prasarana dan Sarana SDA;
15. Pengelolaan Hidrologi dan Sistem Informasi SDA;
16. Pengembangan dan Pendayagunaan SDA;
17. Menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.

**Tabel 3.4.**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas PSDA Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap**  
**berdasarkan Tujuan dan Sasaran Renstra DPUSDATARU Provinsi Jawa Tengah**  
**beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra DPUSDATARU Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan Dinas PSDA Kabupaten Cilacap	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Sumber Daya Air	Belum optimalnya pengelolaan sistem irigasi	Belum semua irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Adanya komitmen kepala daerah dalam pembangunan berkelanjutan
2	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR)	Belum optimalnya pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air	Bencana alam dan usia bangunan saluran	Adanya sinergitas pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan irigasi
		Belum optimalnya ketersediaan penunjang data SDA	Perubahan iklim dan kondisi geologi suatu daerah yang menyebabkan bertambahnya daerah rawan bencana dan rawan kekeringan	Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, normalisasi dan pendayagunaan sumber daya air
			Ketersediaan data, informasi dan dokumentasi kajian yang masih belum memadai	Adanya sistem informasi daring (online)

### **3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031**

#### **3.4.1. Tujuan RTRW Kabupaten Cilacap**

RTRW Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 menyebutkan Kabupaten Cilacap sebagai pusat ekonomi skala nasional di Pulau Jawa Bagian Selatan berbasis sektor industri dan perikanan.

Sedangkan terkait penataan ruang wilayah Kabupaten Cilacap diuraikan point-point sebagai berikut:

1. Mengembangkan struktur ekonomi berdaya saing dengan mengembangkan sektor industri dan perikanan sebagai sektor basis ekonomi;
2. Mengembangkan sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, dan kehutanan) didukung dengan peningkatan nilai tambah produk pertanian yang berorientasi pada mekanisme pasar;
3. Mengembangkan sektor pariwisata, perdagangan dan jasa yang terintegrasi;
4. Mewujudkan kemudahan memperoleh akses untuk meningkatkan kualitas hidup;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan buatan dengan berwawasan kelestarian lingkungan;
6. Mewujudkan pemenuhan infrastruktur bernilai tambah tinggi serta membuka isolasi wilayah.

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Cilacap yaitu mewujudkan ruang kabupaten sebagai pusat ekonomi skala nasional berbasis pertanian, industri, kelautan secara terpadu dan berkelanjutan guna pemerataan pembangunan wilayah.

#### **3.4.2. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap**

Adapun Kebijakan penataan ruang wilayah terdiri atas:

- a. pengembangan dan pemantapan pusat pelayanan secara merata dan seimbang;
- b. pengembangan fungsi kawasan agropolitan;
- c. pengembangan fungsi kawasan sentra kegiatan kelautan dan perikanan budi daya;
- d. pengembangan kawasan peruntukan industri terpadu;
- e. peningkatan dan pemerataan pembangunan prasarana wilayah;
- f. pengembangan kawasan permukiman;
- g. pengembangan kawasan pariwisata dan jasa pendukungnya;
- h. pengendalian kawasan pertambangan;

- i. pemantapan, pelestarian, dan perlindungan kawasan lindung;
- j. pengembangan dan pengendalian kawasan strategis; dan;
- k. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara

### **3.4.3. Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap**

Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut:

1. Strategi untuk mewujudkan pengembangan dan pemantapan pusat pelayanan secara merata dan seimbang, meliputi:
  - a. mengembangkan serta memperkuat fungsi, peran, dan integrasi PKN, PKL, dan PPK;
  - b. memperkuat fungsi dan peran PPL; dan
  - c. menguatkan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dan perdesaan secara sinergis
2. Strategi untuk mewujudkan pengembangan fungsi kawasan agropolitan, meliputi:
  - a. mengembangkan lumbung desa modern;
  - b. mengembangkan prasarana dan sarana agropolitan; dan
  - c. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian.
3. Strategi untuk mewujudkan pengembangan fungsi kawasan sentra kegiatan kelautan dan perikanan budi daya, meliputi:
  - a. mengembangkan lahan perikanan budi daya;
  - b. mengembangkan kawasan sentra kegiatan kelautan dan perikanan budi daya; dan
  - c. mengembangkan prasarana dan sarana sentra kegiatan kelautan dan perikanan budi daya.
4. Strategi untuk mewujudkan pengembangan kawasan peruntukan industri terpadu berwawasan lingkungan meliputi:
  - a. mengembangkan kawasan peruntukan industri dan jasa pendukungnya;
  - b. mengembangkan dan memberdayakan industri kecil dan menengah;

- b. mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri besar, menengah, dan kecil;
  - c. menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri;
  - d. mengarahkan kegiatan kelompok industri kedalam kawasan industri dan/atau kegiatan industri kecil dan menengah kedalam sentra-sentra industri untuk memudahkan pengelolaan dampak yang ditimbulkan; dan
  - e. menyediakan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada setiap kawasan peruntukan industri dan kawasan industri.
5. Strategi untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan pembangunan prasarana wilayah, meliputi:
- a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana wilayah;
  - b. meningkatkan sistem jaringan transportasi di seluruh wilayah;
  - c. meningkatkan kinerja dan pelayanan terminal penumpang dan barang;
  - d. meningkatkan pelayanan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
  - b. meningkatkan sistem jaringan perkeretaapian;
  - c. mengembangkan jaringan pipa minyak bumi, bahan bakar minyak, dan gas;
  - d. mengembangkan pembangkit dan jaringan transmisi tenaga listrik;
  - e. mengembangkan jaringan terestrial dan jaringan seluler;
  - f. melaksanakan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air untuk pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai secara terpadu dan menyeluruh;
  - g. meningkatkan pelayanan dan pengelolaan persampahan;
  - h. meningkatkan pengelolaan air limbah;
  - i. meningkatkan pengelolaan sistem drainase;

- j. meningkatkan penyediaan dan pelayanan sumber air baku;
  - k. mengembangkan jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana; dan
  - l. meningkatkan mitigasi bencana alam pada kawasan rawan bencana alam.
6. Strategi untuk mewujudkan pengembangan kawasan permukiman, meliputi:
- a. mengembangkan kawasan permukiman;
  - b. menyediakan sarana dan prasarana pendukung permukiman;
  - c. mengendalikan pengembangan permukiman melalui perizinan; dan
  - d. menata lingkungan permukiman perkotaan dan perdesaan.
7. Strategi untuk mewujudkan pengembangan kawasan pariwisata dan jasa pendukungnya, meliputi:
- a. mengembangkan kawasan wisata;
  - b. membangun kawasan destinasi wisata baru;
  - c. mengembangkan pusat promosi dan pemasaran wisata; dan
  - d. meningkatkan dan membangun sarana dan prasarana pariwisata.
8. Strategi untuk mewujudkan pengendalian kawasan pertambangan, meliputi:
- a. mengendalikan pemanfaatan kawasan pertambangan; dan
  - b. merehabilitasi dan mereklamasi kawasan bekas tambang.
9. Strategi untuk mewujudkan pemantapan, pelestarian, dan perlindungan kawasan lindung, meliputi:
- a. mempertahankan fungsi kawasan resapan air;
  - b. mempertahankan fungsi kawasan perlindungan setempat;
  - c. mengembangkan RTH dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) terdiri atas 20% RTH public dan 10 RTH privat dari luas kawasan perkotaan;

- d. mempertahankan fungsi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya; dan
  - e. mempertahankan fungsi kawasan perlindungan CAT.
10. Strategi untuk mewujudkan pengembangan dan pengendalian kawasan strategis, meliputi:
- a. mendukung pengembangan kawasan strategis nasional yang berada di Daerah; dan
  - b. meningkatkan sarana dan prasarana kawasan strategis.
11. Strategi untuk mewujudkan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan;
  - b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan;
  - c. mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
  - d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset. pertahanan dan keamanan.

**Tabel 3.5.**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas PSDA Kabupaten Cilacap berdasarkan**  
**Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan**  
**Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi DPSDA Kabupaten Cilacap	Permasalahan Pelayanan Dinas PSDA Kabupaten Cilacap	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Kebijakan peningkatan dan pemerataan pembangunan prasarana wilayah 1. Melaksanakan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air untuk pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai secara terpadu dan menyeluruh 2. meningkatkan pengelolaan sistem drainase; 3. meningkatkan penyediaan dan pelayanan sumber air baku;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya pengelolaan sistem irigasi</li> <li>• Belum optimalnya pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air</li> <li>• Belum optimalnya ketersediaan penunjang data SDA</li> </ul>	Belum semua irigasi kabupaten dalam kondisi baik  Bencana Alam dan usia bangunan  Perubahan iklim dan kondisi geologi suatu daerah yang menyebabkan bertambahnya daerah rawan bencana dan rawan kekeringan  Ketersediaan data, informasi dan dokumentasi kajian yang masih minim	Adanya komitmen kepala daerah dalam pembangunan berkelanjutan  Adanya sinergitas pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan irigasi  Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, normalisasi dan pendayagunaan sumber daya air  Adanya sistem informasi daring (online)

### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, di samping factor kualitas lingkungan hidup masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pendekatan pembangunan yang bersifat kewilayahan dan direncanakan dengan matang sesuai dengan tingkat kebutuhan, perkembangan ekonomi dan social serta ketersediaan infrastruktur suatu wilayah agar infrastruktur dapat mendukung pengembangan ekonomi dan wilayah secara efisien dan efektif.

Tantangan penyelenggaraan infrastruktur ke depan erat kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan yang menjadi 4 (empat) pilar pembangunan (pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan sosial budaya) yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa

mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Tantangan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Cilacap ialah: bagaimana pembangunan fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan dilakukan tanpa mengakibatkan degradasi lingkungan (menjaga kawasan dan lingkungan agar tetap aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan).

Isu-isu yang semakin penting sejalan dengan pentingnya seluruh jajaran untuk terus meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas yang mendukung secara optimal oleh jajaran birokrasi melalui reformasi birokrasi yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas birokrasi serta mewujudkan disiplin dan etos kerja prima. Untuk itu perlu didukung dengan komitmen tinggi dari seluruh jajaran. Dengan demikian, tantangan pembangunan infrastruktur ke depan adalah bagaimana untuk terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dengan kinerja yang semakin dapat diandalkan, selanjutnya tantangan dan isu strategis adalah sebagai berikut:

1. Belum tersedianya kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada kegiatan perencanaan / program, keuangan, aset dan kepegawaian, serta ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran dalam menunjang pelayanan di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap.
2. Belum optimalnya pengelolaan sistem irigasi.
3. Belum terpenuhinya kebutuhan air baku untuk kebutuhan sehari-hari.
4. Belum optimalnya pengelolaan saluran pembuang.
5. Belum optimalnya pengendalian pengurangan durasi daerah rawan banjir.

# **BAB IV**

## **TUJUAN DAN SASARAN PELAYANAN DINAS PSDA**

### **1.1. Tujuan**

Tujuan adalah pernyataan – pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan jangka menengah Dinas PSDA Kabupaten Cilacap adalah : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air.

### **1.2. Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap. Sasaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap adalah Meningkatkan fungsi Jaringan Irigasi dan Meningkatnya Pendayagunaan dan pengendalian air.

Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap adalah :

1. Tujuan 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air. Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah :

1.1 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

2. Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air. Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah :

2.1 Meningkatkan Fungsi Jaringan Irigasi

2.2 Meningkatnya Pendayagunaan dan pengendalian air

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas PSDA**  
**Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas PSDA		Nilai AKIP Dinas PSDA	75	75,38	75,75	76,13
		1.1 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas PSDA	Nilai IKM/SKM Dinas PSDA	88,68	89,18	89,68	89,98
2	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air		Debit air yang tersedia	0,59	0,59	0,61	0,61
		2.1 Meningkatkan Fungsi Jaringan Irigasi	Persentase prasarana jaringan irigasi dalam kondisi baik	47,86	48,86	49,86	50,86
		2.2 Meningkatnya Pendayagunaan dan pengendalian air	Persentase pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air	9,5	10	10,5	11

## **BAB V**

# **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam rangka pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 adalah **“CILACAP YANG BERBUDAYA DAN SEJAHTERA”** dan misi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Cilacap diwujudkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2023-2026 kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Strategi Pembangunan Daerah Dinas PSDA Kabupaten Cilacap **“Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Pengelolaan Bencana”** dilakukan dengan **“Meningkatkan kualitas saluran irigasi melalui peningkatan dan rehabilitasi jaringan beserta bangunan pelengkap serta penguatan kelembagaan irigasi”**

Sejalan dengan beberapa strategi yang sudah ditetapkan, maka perlu kebijakan yang memberikan arahan agar fokus dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Arah kebijakan RPD ditetapkan selama 4 (empat) tahun perencanaan dengan model target pentahapan setiap tahunnya yang akan dijabarkan kedalam dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD). Arah kebijakan akan menjadi acuan dan pedoman penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya selama periode tahun 2023-2026. Selanjutnya dalam mencapai Misi Ke 5 (lima) Dinas PSDA disusun tujuan, sasaran dan strategi dana arah kebijakan secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.1.

**Tabel 5.1.**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap 2023-2026**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran</li> <li>2. Peningkatan kapasitas SDM aparatur</li> <li>3. Pengelolaan perencanaan, keuangan dan aset yang akuntabel</li> <li>4. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi pelayanan publik</li> <li>2. Optimalisasi akuntabilitas kinerja</li> </ol>
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air	<p>Meningkatkan Fungsi Jaringan Irigasi</p> <p>Meningkatnya Pendayagunaan dan Pengendalian Air</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan fungsi Jaringan Irigasi</li> <li>2. Meningkatkan Pendayagunaan dan pengendalian air</li> <li>3. Meningkatkan ketersediaan penunjang data SDA</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi fungsi jaringan Irigasi</li> <li>2. Optimalisasi pendayagunaan dan pengendalian air</li> <li>3. Optimalisasi ketersediaan data dan informasi</li> </ol>

# **BAB VI**

## **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **SERTA PENDANAAN**

Rencana program prioritas beserta indikator kinerja, keluaran program dan pagu per Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas PSDA Kabupaten Cilacap selama 5 (lima) tahun sebagaimana tercantum dalam RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026, selanjutnya diuraikan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas PSDA Kabupaten Cilacap. Rumusan program/ kegiatan Rencana Strategis pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 meliputi:

- a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** yang didukung oleh 7 kegiatan dan 17 sub kegiatan antara lain seperti : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan serta Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya,

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan Mebel.

- b. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** didukung oleh 2 kegiatan dan 23 sub kegiatan antara lain seperti : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai, Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku, Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota, Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku, Pembangunan Unit Air Baku, Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing, Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing, Normalisasi/Restorasi Sungai, Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku, Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota, Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai, Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota; dan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa, Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan, Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah, Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah, Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan, Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah, Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Rehabilitasi Bendung Irigasi, Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan.



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Akhir Renstra		Unit Kerja perangkat daerah Penanggung jawab		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			target	Rp (000)
							target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Terpenuhiya Layanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	bulan	0	-	0	-	12	152.500.000	12	167.750.000	12	184.525.000	12	202.977.500	12	202.977.500	
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	0	-	0	-	246	127.500.000	246	140.250.000	246	154.275.000	246	169.702.500	246	169.702.500	
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	0	-	0	-	5	25.000.000	5	27.500.000	5	30.250.000	5	33.275.000	5	33.275.000	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Terpenuhiya Layanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	bulan	12	1.106.729.000	12	1.072.984.000	12	1.468.169.000	12	1.614.985.900	12	1.776.484.490	12	1.954.132.939	48	1.954.132.939	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	118.201.000	1	118.201.000	1	118.201.000	1	130.021.100	1	143.023.210	1	157.325.531	1	157.325.531	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	403.713.000	1	369.968.000	1	369.968.000	1	406.964.800	1	447.661.280	1	492.427.408	1	492.427.408	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	77.000.000	1	84.700.000	1	93.170.000	1	93.170.000	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	514.815.000	12	514.815.000	12	910.000.000	12	1.001.000.000	12	1.101.100.000	12	1.211.210.000	12	1.211.210.000	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Ketercapaian Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	unit	0	-	0	-	160	584.926.000	165	643.418.600	175	707.760.460	185	778.536.506	190	778.536.506	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	0	-	0	-	37	483.926.000	40	532.318.600	45	585.550.460	50	644.105.506	50	644.105.506	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Target Akhir Renstra		Unit Kerja perangkat daerah Penanggung jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		target	Rp (000)	
							target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	0	-	0	-	123	101.000.000	125	111.100.000	130	122.210.000	135	134.431.000	140	134.431.000,00	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Terpenuhinya Layanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	bulan	12	3.198.553.280	12	3.069.767.200	12	3.155.418.800	12	3.470.960.680	12	3.818.056.748	12	4.199.862.423	12	4.199.862.423	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	199.999.980	12	200.000.000	12	232.835.500	12	256.119.050	12	281.730.955	12	309.904.051	12	309.904.050,50	
				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	2.998.553.300	12	2.869.767.200	12	2.922.583.300	12	3.214.841.630	12	3.536.325.793	12	3.889.958.372	12	3.889.958.372,30	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Ketercapaian Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	unit	183	482.989.938,00	183	402.343.000	224	689.168.000	234	758.084.800	244	833.893.280	254	917.282.608	254	917.282.608	
		2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	58	322.252.280	58	241.690.000	69	410.015.000	69	451.016.500	69	496.118.150	69	545.729.965	69	545.729.965,00	
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	0	-	0	-	20	20.000.000	25	22.000.000	30	24.200.000	35	26.620.000	35	26.620.000,00	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	120	50.760.000	120	50.753.000	130	59.153.000	135	65.068.300	140	71.575.130	145	78.732.643	145	78.732.643,00	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Target Akhir Renstra		Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			target	Rp (000)
							target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)			
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	5	109.977.658	5	109.900.000	5	200.000.000	5	220.000.000	5	242.000.000	5	266.200.000	5	266.200.000,00	
<b>2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air</b>																					
				<b>Debit air yang tersedia</b>		lt/dtk	0,55	55.202.489.000	0,57	54.314.582.000	0,59	60.250.000.000	0,59	62.100.000.000	0,61	64.570.000.000	0,61	78.713.050.000	0,61	78.713.050.000	
				<b>2.1 Meningkatkan Fungsi Jaringan Irigasi</b>																	
				<b>Prosentas Prasarana Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik</b>			<b>45,86</b>		<b>46,86</b>		<b>47,86</b>		<b>48,86</b>		<b>49,86</b>		<b>49,86</b>		<b>50,86</b>		
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>			<b>35.918.889.000</b>		<b>28.954.582.000</b>		<b>25.100.000.000</b>		<b>33.680.000.000</b>		<b>35.629.000.000</b>		<b>49.150.000.000</b>		<b>49.150.000.000</b>		
				<b>Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik</b>			<b>45,09</b>	<b>34.450.763.000</b>	<b>46,09</b>	<b>27.381.207.000</b>	<b>47,09</b>	<b>22.100.000.000</b>	<b>48,09</b>	<b>31.000.000.000</b>	<b>49,09</b>	<b>32.000.000.000</b>	<b>50,09</b>	<b>45.900.000.000</b>	<b>50,09</b>	<b>45.900.000.000</b>	Bidang Irigasi dan Air Baku
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersusun dan terlaksananya paket pekerjaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi pada tahun n	%	100		100		100		100		100		100		100		
				Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	KM									3		3	6.000.000.000,00		6.000.000.000,00	
				Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun	KM									6		6	5.000.000.000,00		5.000.000.000,00	
				Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun	Titik									3		3	1.050.000.000,00		1.050.000.000,00	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Target Akhir Renstra		Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			target	Rp (000)
							target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)			
				Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM	6,4	9.237.913.000,00	3,9	4.775.000.000,00	2,75	9.600.000.000,00	11,67	14.000.000.000,00	11,6	14.000.000.000,00	11,6	14.000.000.000,00			
				Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Ditingkatkan	Titik									3	300.000.000,00	3	300.000.000,00			
				Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Ditingkatkan	KM									0,8	1.050.000.000,00	0,8	1.050.000.000,00			
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	14,2	17.112.850.000,00	6,48	12.606.207.000,00	5,5	7.500.000.000,00	5,5	7.500.000.000,00	5,8	8.000.000.000,00	5,8	8.500.000.000,00	5,8	8.500.000.000,00	
				Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Bendung			0		0		18	4.500.000.000,00	20	5.000.000.000,00	20	5.000.000.000,00	20	5.000.000.000,00	
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	9	8.100.000,00	15,36	10.000.000.000,00	7,8	5.000.000.000,00	7,8	5.000.000.000,00	7,8	5.000.000.000,00	7,8	5.000.000.000,00	7,8	5.000.000.000,00	
					<b>Persentase ketersediaan penunjang data SDA</b>	%	<b>25.39</b>	<b>1.468.126.000</b>	42.13	<b>1.573.375.000</b>	<b>48.52</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>54.91</b>	<b>2.680.000.000</b>	<b>61.30</b>	<b>3.629.000.000</b>	<b>67.69</b>	<b>3.250.000.000</b>	<b>67.69</b>	<b>3.250.000.000</b>	Bidang Bimbingan Informasi dan Penyuluhan
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersusun dan terlaksananya paket pekerjaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi pada tahun n	%	100	868.126.000,00	100	200.000.000,00	100	1.300.000.000,00	100	315.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	350.000.000,00	100	350.000.000,00	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Target Akhir Renstra		Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			target	Rp (000)
							target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)			
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	dokumen	6	868.126.000,00	1	200.000.000,00	14	1.300.000.000,00	2	315.000.000,00	5	1.000.000.000,00	2	350.000.000,00	2	350.000.000,00	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersusun dan terlaksananya paket pekerjaan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada tahun n	%	100	600.000.000,00	100	1.373.375.000,00	100	1.700.000.000,00	100	2.365.000.000,00	100	2.629.000.000,00	100	2.900.000.000,00	100	2.900.000.000,00	
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	dokumen	-	-	-	-	0	-	2	400.000.000,00	2	500.000.000,00	2	600.000.000,00	2	600.000.000,00	
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	dokumen	-	-	-	-	0	-	2	315.000.000,00	2	332.000.000,00	2	350.000.000,00	2	350.000.000,00	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Target Akhir Renstra		Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab			
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			Target Akhir Renstra		
							target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		target	Rp (000)	
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	dokumen	4	400.000.000,00	4	800.000.000,00	6	800.000.000,00	2	700.000.000,00	2	800.000.000,00	2	900.000.000,00	2	900.000.000,00		
				Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	dokumen	-	-	-	-	2	-	2	315.000.000,00	2	332.000.000,00	2	350.000.000,00	2	350.000.000,00		
				Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-	-	-	250	525.000.000	150	381.000.000	150	399.000.000	150	420.000.000	150	420.000.000		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	150	200.000.000,00	250	573.375.000,00	200	375.000.000	150	254.000.000	150	266.000.000	150	280.000.000	150	280.000.000		
				<b>2.2 Meningkatnya Pendayagunaan dan pengendalian air</b>																		
				<b>Persentase pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air</b>		%	11,57		9		9,5		10		10,5		11		11			
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>			19.283.600.000	25.360.000.000		35.150.000.000		28.420.000.000		28.941.000.000		29.563.050.000		29.563.050.000		29.563.050.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Akhir Renstra		Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab						
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			target	Rp (000)				
							target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)							
					<b>Persentase pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air</b>			<b>19.283.600.000</b>		<b>25.360.000.000</b>	<b>0,1302</b>		<b>0,185</b>		<b>28.420.000.000</b>	<b>0,206</b>		<b>28.941.000.000</b>	<b>0,226</b>		<b>29.563.050.000</b>	<b>0,2263</b>		<b>29.563.050.000</b>	Bidang Sungai dan Pantai
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersusun dan terlaksananya paket pekerjaan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada tahun n	%	100	19.283.600.000,00	100	25.360.000.000,00	100	35.150.000.000,00	100	28.420.000.000,00	100	28.941.000.000,00	100	29.563.050.000,00	100	29.563.050.000,00	100	29.563.050.000,00	29.563.050.000,00		
				Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	KM			0,16	200.000,00	0,3678	-	0,4527	1.000.000,00	0,481	1.000.000,00	0,5107	1.000.000,00	0,51068	1.000.000,00	0,51068	1.000.000,00	1.000.000,00		
				Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	KM	12,2	13.228.970.000,00	3,3	4.060.000,00	3,2368	10.950.000,00	3,6215	8.000.000,00	3,8479	8.500.000,00	4,0855	9.000.000,00	4,08547	9.000.000,00	4,08547	9.000.000,00	9.000.000,00		
				Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	KM			12,2	14.650.000,00	4,029	16.100.000,00	4,5269	10.000.000,00	4,8099	10.000.000,00	5,1068	10.000.000,00	5,10684	10.000.000,00	5,10684	10.000.000,00	10.000.000,00		
				Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	KM	9,1	3.854.630.000,00	6,85	3.650.000,00	0,167	500.000,00	6,9444	1.000.000,00	7,3785	1.000.000,00	7,834	1.100.000,00	7,83403	1.100.000,00	7,83403	1.100.000,00	1.100.000,00		
				Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	KM					7,8	5.000.000,00	7,8	5.000.000,00	7,8	5.000.000,00	7,8	5.000.000,00	7,8	5.000.000,00	7,8	5.000.000,00	5.000.000,00		
				Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	Titik	7	1.400.000,00	7	1.400.000,00	6	1.200.000,00	10	2.000.000,00	10	2.000.000,00	10	2.000.000,00	10	2.000.000,00	10	2.000.000,00	2.000.000,00		
				Pembangunan Unit Air Baku	Panjang Unit Air Baku yang Dibangun	KM	2,5	400.000,00	6,78	1.000.000,00	6,7797	1.000.000,00	6,7797	1.000.000,00	6,7797	1.000.000,00	6,7797	1.000.000,00	6,77966	1.000.000,00	6,77966	1.000.000,00	1.000.000,00		
				Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	Titik	5	400.000,00	5	400.000,00	5	400.000,00	5	420.000,00	5	441.000,00	5	463.050,00	5	463.050,00	5	463.050,00	463.050,00		

# BAB VII

## KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023-2026 ditampilkan dalam Tabel 7.1.

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023-2026**

No.	Indikator	Satuan	Data Awal	Target Capaian Tiap Tahun					Ket
			2022	2023	2024	2025	2026		
1	<b>Indek Kinerja Sistem Irigasi</b>	%	47,35	47,85	48,35	48,85	49,35		
2	Nilai AKIP Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	%	79	75	75,38	75,75	76,13	Indikator Tujuan	
3	Debit air yang tersedia	lt/dtk	0,57	0,59	0,59	0,61	0,61	Indikator Tujuan	
4	Nilai IKM/SKM Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	%	88,38	88,68	89,18	89,68	89,98	Indikator Sasaran	
5	Prosentas Prasarana Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	%	46,86	47,86	48,86	49,86	50,86	Indikator Sasaran	
6	Persentase pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air	%	9	9,5	10	10,5	11	Indikator Sasaran	
7	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik	%	46,09	47,09	48,09	49,09	50,09	Indikator Program	
8	Persentase pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air	%	9	9,5	10	10,5	11	Indikator Program	
9	Persentase ketersediaan penunjang data SDA	%	42,13	48,52	54,91	61,3	67,69	Indikator Program	

## **BAB VIII**

# **PENUTUP**

Renstra ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra Tahun 2023-2026 merupakan pedoman bagi segenap aparatur, sehingga hasilnya mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Tahun 2005-2025 adalah **“Cilacap Yang Berbudaya dan Sejahtera”**.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 digunakan sampai dengan terpilihnya Bupati baru dan ditetapkannya renstra baru. Sebagai pedoman transisi, dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan RKPD setelah Renstra berakhir, maka Renstra ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD sampai dengan tahun 2026.

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan Renstra Tahun 2023-2026. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kaidah pelaksanaan Perubahan Renstra Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap agar melaksanakan program-program dalam Renstra Tahun 2023-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Perubahan Renstra ini;
3. Penjabaran lebih lanjut Renstra Tahun 2023-2026 untuk setiap tahunnya disusun melalui RPKD yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda);

4. Dalam hal pelaksanaan Renstra dan RPD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan yang disebabkan karena perkembangan keadaan dalam tahun berjalan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan Renstra dan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
5. Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, dan selanjutnya RKPD merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Cilacap, Maret 2022

KEPALA DINAS

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR



SAEFUL HIDAYAT, S.IP., S.T., M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19660412 199803 1 005

BUPATI CILACAP, *hs*

*h* TATTO SUWARTO PAMUJI

NAMA	JABATAN	PARAF	TGL.
Drs. YUNI KUSTOWO, M.Si	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN CILACAP	<i>h</i>	
		<i>h</i>	